



PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 34/Pdt.P/2018/PA Bitg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah (*itsbat nikah*) pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

ABDURRAHMAN KAMURAHAN bin JOSEP KAMURAHANG alias JOHANES KAMURAHANG, Tempat tanggal lahir, Bitung, 31 Januari 1992, umur 26 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Lingkungan I, RT. 01, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung sebagai Pemohon I;

APRILIANI SULEMAN binti BUDIANTO SULEMAN, Tempat tanggal lahir Bitung, 18 April 1997, umur 21 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan I, RT. 01, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juli 2018 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA Bitg, tanggal 11 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Februari 2014 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari menurut syariat Islam dengan Wali

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah bernama Budianto Suleman (**wali nasab**) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Kadir Nusu dan Hasan Sapati dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Syakilah Kamurahang;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdurrahman Kamurahang bin Josep Kamurahang** alias Johannes Kamurahang) dengan Pemohon II (**Apriliani Suleman binti Budianto Suleman**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2014 di Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA Bitg



Subsider

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung telah melakukan pengumuman pada tanggal 16 Juli 2018 ternyata sampai pada hari dilaksanakan persidangan perkara ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A Saksi :

1. Nama **Kadir Nusu**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan III, RT 008, RW 003, Kelurahan Sagerat Weru Dua, Kecamatan Matuari, Kota Bitung hubungan dengan para Pemohon adalah Kakek Kandung Pemohon II dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak sebelum menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 16 tapi lupa bulannya di tahun 2014 yang di laksanakan di rumah saksi di Sagerat Weru Dua, Kecamatan Matuari;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah, dengan wali nikahnya adalah Arman Yunus yang merupakan adik kandung ibu Pemohon II yang memasrahkan kepada kakak kandung Pemohon I dan oleh kakak kandung Pemohon I mewakilkan kepada keimaman Masjid di Lembah Selatan yang saksi tidak tahu namanya;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saksi nikahnya tetapi saksi tidak tahu namanya karena yang yang menjadi saksi adalah orang dari keimaman Masjid di Lembeh Selatan; dengan maskawinnya berupa sepereangkat alat sholat yang dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa selama dalam pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syakila Kamurahang dan mereka tidak pernah murtad serta tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa setahu saksi selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi pengesahan nikah ini dibutuhkan oleh para pemohon untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak;
2. Nama **Hasanudin Sapati**, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Lingkungan I, RT 001, RW 002, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung hubungan dengan para Pemohon adalah kakak ipar Pemohon I dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2014 tapi saksi lupa tanggal dan bulannya yang di laksanakan di Sagerat, Kecamatan Matuari;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah, tetapi saksi tidak tahu proses akad nikah yang dilaksanakan oleh Para Pemohon karena berada di luar ruangan;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi nikah pernikahan Para Pemohon dan saksi juga tidak tahu mahar yang dikasih dari Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan perihal kewenangan absolut pengadilan agama dan relatif dari Pengadilan Agama Bitung dalam memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkara itsbat nikah ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada identitas permohonan Para Pemohon yaitu bertempat tinggal di lingkungan I, RT 001, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung maka tempat tinggal Para Pemohon itu adalah tempat tinggal/domisili nyata-nyata (*habitual residence*) dari Para Pemohon. Sehingga permohonan tersebut menurut hukum berada dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan Agama telah mengumumkan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pihak dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohonkan pengesahan atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa landasan normatif dalam mempertimbangkan perkara pengesahan nikah ini, berdasarkan pada pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan e Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena yang mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon sendiri, maka perlu Pengadilan mencantumkan dasar hukumnya adalah Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: yang berhak mengajukan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka kedudukan Para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis untuk menentukan sahnyanya suatu perkawinan tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tolak ukur yuridis tersebut di atas, dalam permohonan pengesahan nikah, ada tiga hal pokok yang secara berurutan akan dibuktikan yaitu:

1. *Keadaan serta hubungan hukum* antara calon suami dengan calon istri, atau sederhananya, adakah keadaan dan atau hubungan hukum antara calon suami dengan calon istri yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan. Halangan/larangan perkawinan tersebut diantaranya meliputi:
 - a. Halangan/larangan yang berlangsung selama-lamanya (*mahram muabbad*), antara lain karena hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan.
 - b. Halangan/larangan untuk sementara waktu (*mahram muaqqat / mahram ghairu muabbad*), antara lain karena seorang perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, masih terikat iddah laki-laki lain, atau karena poligami terbatas bagi laki-laki.

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Peristiwa hukum* berupa perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya, atau sederhananya, apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang meliputi adanya dua orang calon mempelai, ijab kabul, wali, dua orang saksi, dan kewajiban pemberian mahar.
3. *Fakta hukum pasca perkawinan* atau akibat hukum yang timbul disebabkan telah terjadinya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa pada keterangan saksi pertama Para Pemohon dimana Para Pemohon menikah dengan wali nikah adalah Arman Yunus yang merupakan adik kandung ibu Pemohon II yang memasrahkan kepada kakak kandung Pemohon I dan oleh kakak kandung Pemohon I mewakili kepada keimaman Masjid di Lembah Selatan yang saksi tidak tahu namanya, sedangkan saksi kedua Para Pemohon tidak mengetahui tentang proses akad nikah yang dilaksanakan oleh Para Pemohon dan hal ini terjadi kesalahan kedudukan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al- Iqna' juz II halaman 123 yang diambil alih sebagai pertimbangan hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga suatu perkawinan tanpa ada wali maka perkawinan tersebut cacat. Wali yang dimaksudkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa salah satu syarat seseorang untuk menjadi wali nikah adalah beragama Islam. Hal ini kesepakatan para ulama sebagaimana tertuang dalam Kitab Al-iqna' fi Halli Afazhi Abu Suja' Juz 2 halaman 408-409:

القول في شروط الولتي و الشاهدين (ويفتقر الولتي والشاهدان) المعتبرون لصحة النكاح (الى ستة شرائط) بل الى اكثر كما سيأتى الاول (الاسلام) وهو في ولتي المسلمة إجماعا

Artinya: Penjelasan mengenai syarat-syarat wali dan dua orang saksi (dan

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walin dan dua orang saksi) yang diakui sebagai kesahan nikah membutuhkan setidaknya enam syarat, bahkan lebih banyak sebagaimana yang dijelaskan. Syarat pertama beragama Islam, dan syarat beragama Islam itu adalah syarat wali untuk perempuan muslimah sebagaimana ijma' para ulama".

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya: Yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya.

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon adalah orang yang tidak berhak untuk menjadi wali nikah hingga tidak sesuainya urutan wali nikah, dalam pernikahan Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung, yang dilangsungkan pada hari Rabu, 8 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'idah 1439 Hijriyah oleh kami **NUR AFNI SAIMIMA, S.H** sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.** dan **AZHAR ARFIYANSYAH ZAENY, S.H., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JANE, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H.,
M.H

NUR AFNI SAIMIMA, S.H

AZHAR ARFIYANSYAH ZAENY,
SH., M.E.Sy

Panitera Pengganti,

JANE, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	160.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

JUMLAH :Rp 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)